



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 48 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Barang milik daerah adalah semua barang milik Pemerintah Provinsi yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, berupa barang inventaris baik yang tidak bergerak maupun bergerak, serta barang pakai habis.
2. Barang pakai habis adalah barang yang masa pemanfaatannya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
3. Barang bekas bongkaran adalah barang hasil pembongkaran sebagian atau seluruh bangunan milik daerah yang meliputi sebagian atau seluruh komponen bangunan.
4. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Pembantu Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
7. Kuasa Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

8. Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Pembantu Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada pada Unit Pelaksana Teknis/Biro.
10. Lembaga Negara/Daerah adalah Lembaga yang dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Undang-undang Dasar, Undang-Undang atau Peraturan Daerah.
11. Pihak Lain adalah pihak-pihak di luar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Lembaga Negara/Daerah atau Pihak Ketiga.
12. Penyedia Jasa adalah badan usaha/orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa.
13. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri atas penilai internal dan penilai eksternal.
14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna atau Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis/Biro yang bersangkutan.
15. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
16. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pihak Lain tanpa memperoleh penggantian.
18. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
19. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data maupun fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
20. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna.

21. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
22. Panitia Penghapusan Provinsi yang selanjutnya disebut Panitia Provinsi adalah Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang bertugas mengkoordinasikan penghapusan dan pemindahtanganan barang inventaris milik daerah selain tanah dan/atau bangunan, termasuk bangunan yang dibongkar.
23. Panitia Penghapusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Panitia SKPD adalah Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pengguna yang bertugas memproses penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa barang pakai habis dan Barang bekas bongkaran sebagian bangunan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
26. Biro adalah Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
27. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi.
28. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
29. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi selain Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
30. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
31. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
32. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
33. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Wewenang, tugas dan fungsi; dan
- b. Penghapusan dan pemindahtanganan;

BAB II WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- (2) Gubernur dalam rangka pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menetapkan kebijakan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - b. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - c. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; dan
 - d. menyetujui usul penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
- (3) Gubernur dalam rangka pelaksanaan penghapusan barang milik daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola;
 - b. Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan aset selaku Pembantu Pengelola;
 - c. Kepala SKPD selaku Pengguna;
 - d. Kepala UPT/Biro selaku Kuasa Pengguna;
 - e. Pengurus Barang;
 - f. Penyimpan Barang; dan
 - g. Pembantu Pengurus Barang.
- (4) Sekretaris Daerah selaku pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah bertindak selaku Pengelola, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengatur pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;
 - b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah; dan
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- (5) Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan aset selaku Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD.
- (6) Kepala SKPD selaku Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur melalui Pengelola;

- b. mengajukan usul penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui Pengelola;
 - c. mengusulkan penyerahan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui Pengelola;
 - d. memproses dan menetapkan pelaksanaan penghapusan barang pakai habis dan barang bekas bongkaran serta melaporkan pelaksanaan penghapusannya kepada Pengelola; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (7) Kepala UPT/Biro selaku Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan usul penghapusan barang milik daerah kepada Pengguna; dan
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (8) Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bertugas mengurus barang milik daerah yang digunakan SKPD berkewajiban melaksanakan pemantauan kondisi fisik barang milik daerah serta mengusulkan tindak lanjut penghapusannya kepada Pengguna.
- (9) Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f bertugas menatausahakan barang yang berada dalam gudang tempat penyimpanan barang serta mengusulkan penghapusan barang pakai habis yang berada dalam gudang karena sudah tidak dapat digunakan kepada Pengguna.
- (10) Pembantu Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g bertugas mengurus barang milik daerah yang digunakan UPT/Biro berkewajiban melaksanakan pemantauan kondisi fisik barang milik daerah yang berada pada UPT/Biro serta mengusulkan tindak lanjut penghapusannya kepada Kuasa Pengguna.

BAB III PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN

Pasal 4

- (1) Setiap barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/hilang/mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, membahayakan keselamatan/keamanan lingkungan, terkena rencana tata ruang kota dan tidak efisien lagi, untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan, sudah tersedia dana pengganti dalam dokumen penganggaran serta beralihnya barang antar Pengguna dapat dihapus dari DBP dan/atau Daftar Barang Milik Daerah.

- (2) Penghapusan barang milik daerah meliputi:
 - a. penghapusan dari DBP; dan
 - b. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (3) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal:
 - a. penyerahan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada Pengelola;
 - b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah kepada Pengguna lainnya;
 - c. pemindahtanganan barang milik daerah;
 - d. dimusnahkan; dan/atau
 - e. sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan yakni hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, rusak berat, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya keadaan memaksa.
- (5) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. beralih kepemilikannya;
 - b. dimusnahkan; dan/atau
 - c. sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan yakni hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, rusak berat, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya keadaan memaksa.

Pasal 5

- Tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi :
- a. pemusnahan; dan
 - b. pemindahtanganan.

Pasal 6

- (1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindahtangankan, atau alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Gubernur.

- Pasal 7
- (1) Dalam melaksanakan proses penghapusan dibentuk Panitia Provinsi dengan Keputusan Gubernur.
 - (2) Penghapusan barang pakai habis dan barang bekas bongkaran sebagian bangunan dilaksanakan oleh SKPD melalui Panitia SKPD yang dibentuk dengan Keputusan Pengguna.

Pasal 8

Penghapusan barang milik daerah karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilaksanakan secara langsung oleh Pengguna berdasarkan dokumen putusan pengadilan.

- Pasal 9
- (1) Barang milik daerah yang sudah rusak dan/atau tidak dapat dipergunakan, dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah.
 - (2) Terhadap barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih mempunyai nilai ekonomis, tindak lanjut penghapusannya dapat dilakukan melalui:
 - a. penjualan; dan
 - b. disumbangkan atau dihibahkan kepada Pihak Lain.
 - (3) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disetor ke rekening Kas Daerah atau disetor sebagai Pendapatan BLUD bagi SKPD BLUD.

Pasal 10

Bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut penghapusan barang milik daerah meliputi:

- a. penjualan;
- b. tukar menukar;
- c. hibah; dan
- d. penyertaan Modal Daerah.

- Pasal 11
- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;

- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
 - e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (3) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (4) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah berupa barang pakai habis dan barang bekas bongkaran sebagian gedung dengan tindak lanjut pemindahtanganan ditetapkan dengan Keputusan Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.

Pasal 13

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Pemerintah Provinsi apabila dijual; dan/atau
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali terhadap:
 - a. barang milik daerah yang bersifat khusus; dan
 - b. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola.
- (3) Barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
 - a. penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. penjualan Kendaraan Dinas Operasional kepada Pimpinan DPRD; dan
 - c. penjualan rumah daerah Golongan III.

Pasal 14

- (1) Penjualan barang inventaris (kendaraan dinas) yang telah dihapus berdasarkan Peraturan Gubernur dilaksanakan oleh Panitia Provinsi atau melalui Kantor Lelang.
- (2) Penjualan barang inventaris (selain kendaraan dinas), barang pakai habis dan barang bekas bongkaran sebagian gedung yang telah dihapus berdasarkan Keputusan Pengguna dilaksanakan oleh Panitia SKPD atau melalui Kantor Lelang serta Panitia SKPD melaporkan hasilnya dengan menyeraikan Berita Acara Penjualan tersebut kepada Kepala Daerah melalui Pengelola.

Pasal 15

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan cara lelang terbatas atau lelang umum untuk barang yang dihapus atau barang bekas bongkaran.
- (2) Setelah proses administrasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Provinsi maupun SKPD menerbitkan Berita Acara Penjualan Risalah Lelang dan ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian dan/atau Berita Acara Serah Terima antara Pengguna dengan pihak penyedia jasa.

Pasal 16

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dihapus dan dijual hanya 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 17

- (1) Kendaraan dinas operasional yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih yang karena rusak dan/atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus dan dilelang kepada pegawai negeri yang telah memenuhi masa kerja paling rendah 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah melakukan kajian mendalam terkait dengan pertimbangan teknis dan ekonomis atas permohonan PNS untuk melakukan pembelian kendaraan dinas operasional.

Pasal 18

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus lapangan yang berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih yang karena rusak dan/atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus dan dilelang umum/lelang terbatas.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 19

- (1) Kendaraan dinas yang akan dijual dalam kondisi maksimal 30 %.
- (2) Penentuan kondisi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian teknis Dinas Perhubungan Provinsi dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada pasal 1 menjadi dasar Panitia Provinsi melaksanakan penjualan kendaraan dinas.

Pasal 20

- (1) Kendaraan dinas operasional yang digunakan Pimpinan DPRD dapat dihapus dan dijual hanya 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan dengan ketentuan mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun dan umur kendaraan paling rendah 5 (lima) tahun.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 21

- (1) Hasil penjualan/pelelangan kendaraan dinas disetor pada rekening Kas Daerah atau disetor sebagai Pendapatan BLUD bagi SKPD BLUD.
- (2) Penjualan/pelelangan kendaraan dinas dilaksanakan setelah ditetapkan penghapusannya dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Penghapusan dari daftar inventaris dilaksanakan setelah harga penjualan kendaraan dimaksud dilunasi.
- (4) Pelunasan harga pelelangan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dibayar secara tunai.

Pasal 22

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 selama belum dilunasi, kendaraan tersebut masih tetap milik Pemerintah Provinsi dan tidak boleh dipindahtanggankan.
- (2) Dalam hal kendaraan tersebut belum dilunasi dan masih digunakan untuk kepentingan dinas, maka biaya perbaikan dan pemeliharaan dapat disediakan oleh Pemerintah Provinsi sepanjang memungkinkan.

Pasal 23

Gubernur menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Rumah dinas daerah yang dapat dijual adalah rumah dinas daerah Golongan III yang telah berumur paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Pembeli rumah dinas daerah dapat berasal dari penghuni pemegang Surat Izin Penghunian yang ditetapkan oleh Pengguna berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dalam sengketa.
- (4) Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, pelepasan hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penjualan rumah dinas daerah Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan Gubernur.
- (2) Pelunasan penjualan rumah dinas daerah dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Hasil penjualan rumah dinas daerah disetorkan ke rekening Kas Daerah atau disetor sebagai Pendapatan BLUD bagi SKPD BLUD.
- (4) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan rumah dinas daerah dari Daftar Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah harga penjualan/sewa-beli atas tanah dan bangunannya dilunasi.

Pasal 26

- (1) Setiap pemindahtanganan yang bertujuan untuk pengalihan atau pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi baik yang telah ada sertifikatnya atau belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Provinsi dengan cara:
 - a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi; dan
 - b. pelepasan dengan tukar menukar.
- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Provinsi dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak.
- (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 27

Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
- b. untuk mengoptimalkan barang milik daerah; dan
- c. tidak tersedia dana dalam APBD.

Pasal 28

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Gubernur melalui Pengelola;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang kota; atau
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 29

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Gubernur membentuk Panitia Pelepasan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan Keputusan Gubernur untuk meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat, Gubernur dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelola melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2); dan
- f. pelaksanaan serah terima tanah dan/atau bangunan yang dilepas serta tanah dan/atau bangunan pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Tukar Menukar.

Pasal 30

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada Pengelola disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasil pengkajian Tim Internal SKPD;
- b. Pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, Pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;

- d. pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola; dan
- e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 31

- (1) Tukar menukar barang milik daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain dan Lembaga Negara apabila terdapat selisih nilai lebih, selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan.
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 32

- (1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi.

Pasal 33

- (1) Hibah barang milik daerah berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Gubernur;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan atau untuk kepentingan umum;
 - c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Gubernur; dan
 - d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.
- (4) Dalam pelaksanaan hibah harus disertai dengan Perjanjian Hibah.

Pasal 34

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dengan nilai paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 35

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya.
- (2) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 36

Teknis tata cara pelaksanaan penghapusan, pemusnahan, penjualan, pelelangan, tukar menukar, penghibahan dan penyertaan modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 37

- (1) Dokumen terkait dengan teknis tata cara pelaksanaan penghapusan, pemusnahan, penjualan, pelelangan, tukar menukar, penghibahan dan penyertaan modal barang milik daerah sebagaimana format dalam Lampiran II, terdiri atas:
 - a. Usulan Penghapusan Barang;
 - b. Keputusan Kepala SKPD tentang Panitia Penghapusan Barang;
 - c. Keputusan Kepala SKPD tentang Penghapusan Barang Pakai Habis atau Bekas Bongkaran Sebagian Gedung;
 - d. Berita Acara Penghapusan Barang Pakai Habis; dan
 - e. Berita Acara Penjualan Barang Pakai Habis atau Bekas Bongkaran Sebagian Gedung.
- (2) Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Gubernur Pasal 38
diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 6 April 2015

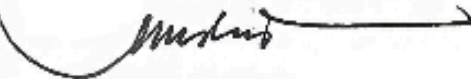
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 398